

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)**



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264. Telp. (62 234) 74815-22, Ext. 2036, 2049
Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENUNAIAN SUMBANGAN WAJIB MAHASISWA (SWM) IAI AL-AZIS	Kode/No.:
	Tanggal: 28 Juli 2025
	Revisi: 00
Area: Keuangan	Jumlah halaman: 14

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat. Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Bendahara IAI AL- AZIS		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat. Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek. Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek. Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat. Monev. LPMI		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR PENUNAIAN SUMBANGAN WAJIB SEMESTER (SWM) IAI AL-AZIS.....	6
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENUNAIAN SUMBANGAN WAJIB SEMESTER (SWM) IAI AL-AZIS	7
IV. DEFINISI ISTILAH	7
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENUNAIAN SUMBANGAN WAJIB SEMESTER (SWM) IAI AL-AZIS	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENUNAIAN SUMBANGAN WAJIB SEMESTER (SWM) IAI AL-AZIS	9
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENUNAIAN SUMBANGAN WAJIB SEMESTER (SWM) IAI AL-AZIS	10
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENUNAIAN SUMBANGAN WAJIB SEMESTER (SWM) IAI AL-AZIS	11
IX. REFERENSI.....	11

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi *center of excellence* dalam bidang ilmu pengetahuan agama dengan jiwa pesantren bersistem modern, berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'atNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak karimah, cerdas, bajik, bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashtatan fil ilmi wal jismi* sehingga sanggup, siap, dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan bangsa dan negaranya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*.
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan berlandaskan iman dan takwa secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan masa depan.

- 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan secara terpadu untuk mewujudkan negara Indonesia yang kuat, adil dan makmur.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan taqwa serta menguasai iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
- b. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman;
- c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

4. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor adalah 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut adalah

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pendidikan para guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian pada tingkat nasional di tahun 2045”.

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab, serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;

- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik;
 - d) Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang memiliki kualitas, kualifikasi dan kompetensi yang dapat bersaing di lingkungan negara bangsa Indonesia dan masyarakat antar bangsa.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
 - d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab.

b. Fakultas Syari'ah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor adalah 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut adalah

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berbasis Syariat Islam dan teknologi

modern yang menjunjung tinggi budaya toleransi dan perdamaian di Indonesia pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berbasis Teknologi Informasi terkini;
- b) Mencetak lulusan sarjana Fakultas Syariah yang berkompeten dan dibekali ilmu serta mampu mengimplementasikan ilmu dan nilai yang telah didapatnya kepada masyarakat secara handal, profesional dan berdaya saing;
- c) Memperkuat sistem manajemen Fakultas Syariah yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme yang mampu mendobrak ketertinggalan;
- d) Melaksanakan kolaborasi dalam kerjasama yang saling mencerdaskan dan menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional dalam pengembangan berasaskan Syariah;
- e) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik;
- f) Menyelenggarakan perkuliahan dengan muatan teori dan praktik yang seimbang sehingga mampu mencetak lulusan yang siap guna dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;

- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
- e) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang mumpuni terkait penguasaan teknologi informasi terkini dan hukum Syariah, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan hukum Syariah dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi;
- f) Menciptakan kebanggaan atas nilai Syariah bagi setiap insan lokal dan internasional serta memiliki lulusan yang berpengetahuan komprehensif dalam dalil Syariah sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Syariah pada Masyarakat.

c. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor adalah 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut adalah

1) Visi

“Menjadi *center of excellent* dan pusat rujukan pendidikan para pakar komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di tingkat internasional pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, juga kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
 - c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan lulusan unggul dan kompetitif, yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah dengan pendekatan interdisipliner berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian dan publikasinya dalam jurnal ilmiah;
 - d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah.

II. RATIONALE STANDAR PENUNAIAN SUMBANGAN WAJIB SEMESTER (SWM) IAI AL-AZIS

Standar Penunaiian Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM) di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) disusun sebagai landasan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan institusi pendidikan dalam memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa. SWM merupakan kontribusi yang diberikan oleh setiap mahasiswa sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan adanya standar ini, diharapkan sistem administrasi keuangan institusi dapat dikelola dengan lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penetapan standar penunaian SWM juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kemampuan finansial mahasiswa dan kebutuhan operasional institusi. Melalui sistem yang jelas dan terukur, mahasiswa dapat mengetahui secara transparan tentang jumlah kontribusi yang harus dibayarkan, mekanisme pembayaran, serta konsekuensi administratif yang mungkin timbul akibat keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam pembayaran. Selain itu, standar ini juga dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi agar tetap dapat mengakses pendidikan melalui skema keringanan atau bantuan yang disediakan oleh pihak kampus.

Dalam konteks pengelolaan pendidikan tinggi, SWM berperan penting dalam mendukung berbagai aspek operasional institusi, termasuk pengadaan fasilitas belajar, peningkatan kualitas tenaga pengajar, pengembangan kurikulum, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses akademik. Dengan standar yang jelas, institusi dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana secara efektif guna meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa. Oleh karena itu, penerapan standar ini bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENUNAIAN SUMBANGAN WAJIB SEMESTER (SWM) IAI AL-AZIS

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi
4. Bendahara IAI AL-AZIS
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi
7. Dosen Pengampu Mata Kuliah
8. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
9. Audit Mutu Internal (AMI)
10. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan

definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM) adalah kontribusi keuangan yang wajib dibayarkan oleh setiap mahasiswa IAI AL-AZIS sebagai bagian dari kewajiban administratif untuk mendukung operasional pendidikan di kampus.
2. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi akademik yang dilaksanakan di pertengahan semester untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan sebelum memasuki tahap akhir pembelajaran.
3. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah evaluasi akademik yang dilakukan pada akhir semester untuk menilai pencapaian akademik mahasiswa selama satu periode perkuliahan.
4. Bendahara IAI AL-AZIS adalah unit atau bagian dalam institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan, termasuk penerimaan dan pengelolaan dana SWM.
5. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses evaluasi internal yang dilakukan oleh institusi untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan sistem pembayaran serta pengelolaan dana SWM sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi akademik.
6. Keringanan SWM adalah kebijakan yang diberikan kepada mahasiswa dengan kondisi finansial tertentu yang memungkinkan mereka mendapatkan pengurangan atau penundaan pembayaran SWM berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
7. Beasiswa SWM adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan prestasi akademik atau kondisi ekonomi tertentu untuk membantu meringankan beban pembayaran SWM.
8. Rekapitulasi Pembayaran SWM adalah data administrasi yang mencatat seluruh transaksi pembayaran SWM oleh mahasiswa dalam satu semester sebagai bahan evaluasi kepatuhan terhadap kewajiban keuangan.
9. Sanksi Akademik adalah konsekuensi administratif yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban SWM, seperti larangan mengikuti UTS/UAS, pemblokiran akses akademik, atau pengulangan semester.
10. Laporan Keuangan Tahunan adalah dokumen resmi yang berisi informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan dana SWM dalam satu tahun akademik yang diaudit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas institusi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENUNAIAN SUMBANGAN WAJIB SEMESTER (SWM) IAI AL-AZIS

1. Mahasiswa IAI AL-AZIS wajib membayar Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan oleh institusi sebelum batas waktu yang telah ditentukan setiap semester.
2. Bendahara IAI AL-AZIS harus mengelola dana SWM dengan transparan dan akuntabel menggunakan sistem pencatatan keuangan yang terdokumentasi dan dapat diaudit sesuai dengan standar akuntansi keuangan perguruan tinggi.
3. Mahasiswa harus membayar minimal 75% dari total SWM sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) dan harus sudah melunasi seluruh SWM sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
4. Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran SWM sesuai ketentuan tidak diperbolehkan mengikuti UTS maupun UAS hingga kewajiban tersebut dipenuhi.
5. Mahasiswa yang tidak melunasi SWM hingga akhir semester diwajibkan mengulang seluruh mata kuliah pada semester tersebut dan tidak dapat melanjutkan ke semester berikutnya hingga kewajiban SWM diselesaikan.
6. Mahasiswa dengan keterbatasan finansial dapat mengajukan keringanan atau beasiswa terkait SWM dengan melampirkan dokumen pendukung yang sah sebelum masa pembayaran berakhir sesuai jadwal akademik.
7. Mahasiswa yang mengalami kendala pembayaran SWM harus melakukan konsultasi dengan bagian keuangan atau akademik dengan mengajukan alasan yang jelas dan dokumen pendukung dalam kurun waktu maksimal satu bulan sebelum jatuh tempo pembayaran.
8. Audit Mutu Internal (AMI) wajib melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem SWM berdasarkan laporan keuangan dan kepatuhan mahasiswa dalam pembayaran setiap akhir tahun akademik.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENUNAIAN SUMBANGAN WAJIB SEMESTER (SWM) IAI AL-AZIS

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Penunai Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM) IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Mahasiswa IAI AL-AZIS diberikan sosialisasi mengenai ketentuan pembayaran SWM melalui seminar/media sosial, dan/atau pengumuman resmi kampus sebelum dimulainya tahun akademik agar memahami kewajibannya secara menyeluruh.

2. Bendahara IAI AL-AZIS menyediakan sistem pembayaran berbasis digital yang dapat diakses secara online agar mahasiswa dapat melakukan pembayaran SWM dengan lebih mudah dan efisien.
3. Bendahara IAI AL-AZIS melakukan pemantauan berkala terhadap kepatuhan mahasiswa dalam membayar SWM melalui sistem pencatatan keuangan untuk memastikan setiap mahasiswa memenuhi kewajibannya tepat waktu.
4. Mahasiswa yang belum memenuhi kewajiban pembayaran SWM diberikan peringatan secara tertulis melalui email atau surat resmi sebelum batas waktu pembayaran agar segera menyelesaikan tanggungannya.
5. Mahasiswa dengan keterbatasan finansial diberikan kesempatan untuk mengajukan keringanan atau beasiswa melalui prosedur yang telah ditetapkan sebelum masa pembayaran berakhir agar tetap dapat melanjutkan studi tanpa hambatan finansial.
6. Mahasiswa yang mengalami kendala dalam pembayaran SWM wajib melakukan konsultasi dengan bagian keuangan atau akademik dengan menyertakan dokumen pendukung dalam kurun waktu maksimal satu bulan sebelum jatuh tempo agar dapat diberikan solusi yang sesuai.
7. Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran SWM sebelum UTS dan UAS tidak diperbolehkan mengikuti ujian hingga kewajibannya dipenuhi agar menjaga kepatuhan terhadap regulasi IAI AL-AZIS.
8. Audit Mutu Internal (AMI) melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem SWM setiap akhir tahun akademik berdasarkan laporan keuangan dan tingkat kepatuhan mahasiswa agar proses administrasi keuangan berjalan transparan dan akuntabel.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENUNAIAN SUMBANGAN WAJIB SEMESTER (SWM) IAI AL-AZIS

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar Standar Penunaiian Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM) pada tahap ini sebagai berikut:

1. Persentase mahasiswa yang membayar SWM tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap semester mencapai minimal 90%.
2. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana SWM dapat dibuktikan melalui laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik dan dapat diaudit sesuai standar akuntansi perguruan tinggi.
3. Minimal 95% mahasiswa telah membayar 75% dari total SWM sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) dan melunasi SWM sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).

4. Tidak adanya mahasiswa yang mengikuti UTS maupun UAS tanpa memenuhi kewajiban pembayaran SWM sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Seluruh mahasiswa yang tidak melunasi SWM hingga akhir semester diberikan sanksi akademik berupa pengulangan seluruh mata kuliah pada semester tersebut serta tidak dapat melanjutkan ke semester berikutnya hingga kewajiban SWM diselesaikan.
6. Minimal 80% mahasiswa dengan keterbatasan finansial yang mengajukan permohonan keringanan atau beasiswa telah mendapatkan keputusan sebelum masa pembayaran berakhir sesuai jadwal akademik.
7. Mahasiswa yang mengalami kendala pembayaran SWM yang telah melakukan konsultasi dengan bagian keuangan atau akademik mendapatkan solusi yang sesuai dalam kurun waktu maksimal satu bulan sebelum jatuh tempo pembayaran.
8. Audit Mutu Internal (AMI) melakukan evaluasi tahunan terhadap efektivitas sistem SWM dengan hasil laporan keuangan yang menunjukkan kepatuhan mahasiswa dan efektivitas pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENUNAIAN SUMBANGAN WAJIB SEMESTER (SWM) IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan Standar Penunai Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM) IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Kalender Akademik IAI AL-AZIS
2. Surat Keputusan Rektor IAI AL-AZIS
3. Laporan Keuangan Tahunan Bendahara IAI AL-AZIS
4. Daftar Rekapitulasi Pembayaran SWM
5. Dokumen Permohonan Keringanan atau Beasiswa SWM
6. Surat Peringatan dan Notifikasi Pembayaran SWM
7. Dokumen Evaluasi Audit Mutu Internal (AMI)

IX. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 tahun 2023.
3. Peraturan Akreditasi BAN PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.